



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **PENGGUGAT**, Agama : Hindu, Pendidikan : SLTP, Pekerjaan : Petani, Alamat : Kabupaten Poso. dalam hal ini memberikan kuasa kepada SATRIO BUDIYONO PARTOSUWITO,S.H., dan TEGUH HIDAYAT RAUF, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advokat Satrio Budiyo Partosuwito, S.H. & Partners Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Desa Betania, Rt.01, Rw.01 Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

- **TERGUGAT**, Agama: Hindu, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Kabupaten Poso. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Penggugat;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Juni 2024, dalam Register Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Maret 2010 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama I NYOMAN SIDIA sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 03 Juni 2024.

Halaman 1 dari 9, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikarunia seorang anak yang bernama :
 - Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat
 3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia. Namun seiring berjalannya waktu, Perselisihan dan Pertengkaran [percekcokkan] antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi yang disebabkan karena Tergugat sering terjadi percecokkan dan Tergugat sudah tidak menghargai Penggugat layaknya seorang kepala keluarga dalam rumah tangga.
 4. Bahwa puncak retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Sejak tahun 2019 tersebut, perselisihan dan percecokkan yang terjadi terus menerus sehingga Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat sampai dengan diajukannya gugatan ini.
 5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Penggugat tersebut Penggugat merasa semakin jauh dari keharmonisan, pihak keluarga telah mengupayakan untuk menjemput Tergugat supaya hidup bersama dengan Penggugat tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini sekitar ± 3 Tahun lamanya
 6. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melakukan perceraian (surat pernyataan Terlampir)
 7. Bahwa Penggugat telah menyelesaikan dan Memutuskan perceraian secara adat didesa mekarsari kecamatan lore timur,kab.poso (Surat Terlampir)
 8. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan tidak dapat rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga satu – satunya jalan yang terbaik untuk itu adalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- Berdasarkan keseluruhan uraian – uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq. Majelis

Halaman 2 dari 9, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Pso



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Maret 2010 dihadapan pemuka agama hindu yang bernama I NYOMAN SIDIA sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 03 Juni 2024. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Wakilnya yang sah agar mengirimkan Salinan Putusan dalam perkara ini pada kantor DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL Kabupaten Poso untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.
4. Menetapkan Biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan tanggal 20 Juni 2024, tanggal 8 Juli 2024 dan tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka upaya mediasi tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan, dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 22 Maret 2010 di hadapan pemuka agama hindu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama I NYOMAN SIDIA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tertanggal 03 Juni 2024, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7202-KW-03062024-0005 tertanggal 03 Juni 2024. diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Pengantar Lembaga Adat Hindu tanggal 16 Mei 2024. Diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kesatu Penggugat dan Tergugat. Diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kedua penggugat dan tergugat. Diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah ditempelkan materai secukupnya sehingga fotokopi surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang masing-masing bernama SAKSI KESATU PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI KESATU PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KEDUA PENGGUGAT telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya di persidangan, dan keterangan Saksi-Saksi tersebut telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum, sebab suatu tuntutan perceraian hanya dapat dilakukan terhadap perkawinan yang sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 9, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi SAKSI KESATU PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KEDUA PENGGUGAT di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Poso pada tanggal 22 Maret 2010 dan perkawinan tersebut juga telah dicatat oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Poso pada tanggal 3 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya syarat pencatatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang menjadi alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, yaitu apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian yang disebutkan oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi SAKSI KESATU PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KEDUA PENGGUGAT di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan NI MADE AYU SATUYANI;
- Bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena perbedaan pendapat yaitu, Tergugat ingin tinggal di rumah sendiri dan tidak ingin tinggal bersama dengan orangtua, akan tetapi pada waktu itu Penggugat tidak sependapat dengan Tergugat karena orangtua dari Penggugat sudah tua dan sakit-sakitan sehingga permintaan Tergugat untuk hidup berdikari dan tidak tinggal bersama dengan orangtua tidak disetujui, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok dan puncaknya pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan hingga saat ini sudah tidak kembali lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan oleh Lembaga Adat Hindu Desa Mekarsari sebanyak tiga kali, akan tetapi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil didamaikan (vide bukti P-3);
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Penggugat dan orangtua Penggugat yang mengurus anak-anaknya tersebut sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai pasangan suami istri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga saat ini, dan sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat dan orang tua Penggugat yang mengurus kedua anaknya tersebut, sehingga dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat sikap dan pendirian Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim

Halaman 6 dari 9, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tuntutan perceraian dari Penggugat sebagaimana petitum nomor 2 (dua) surat gugatannya tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan perceraian sebagaimana petitum gugatan nomor 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, agar putusan perceraian ini dicatat atau didaftar dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim juga akan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum nomor tiga akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak persidangan yang pertama sampai dengan pembacaan putusan ini Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka gugatan Penggugat tersebut akan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Poso pada tanggal 22 Maret 2010, tanggal 3 Juni 2024, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Poso atau Pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso agar didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai hakim ketua majelis, Bakhrudin Tomajahu, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, SH., sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim ketua,

TTD

Bakhrudin Tomajahu, SH.MH.

TTD

Harianto Mamonto, S.H.

Halaman 8 dari 9, Putusan Perdata Gugatan Nomor : 79/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota II,

TTD

Andi Marwan, S.H.

Panitera pengganti,

TTD

Tirza Grace Yuliani Pau, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
4. ATK	Rp. 80.000,00
5. Panggilan sidang	Rp.621.000,00
6. PNPB	Rp. 20.000,00 +
Jumlah	Rp.771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)